

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PENGUNGGAHAN FILM BIOSKOPYANG DIUNGGAH KE
INSTASTORY TANPA IZIN HAK PENCIPTA**

*THE LEGAL PROTECTION AGAINST THE UPLOADING OF CINEMA
FILMS TO INSTAGRAM STORIES WITHOUT THE CREATOR'S
PERMISSION IS GOVERNED BY COPYRIGHT LAW*

Dayang Sasa Sismia Utami¹, Putri Raodah²

^{ab}Fakultas Hukum, Universitas Mataram

**Corresponding E-mail: sasaoetamy@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta dan untuk mengetahui upaya-upaya yang bisa dilakukan pemegang hak cipta terhadap pengunggahan film bioskop tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan pemenuhan hak-hak terhadap pencipta dan pemegang hak cipta, sedangkan perlindungan hukum represif dapat berupa sanksi administratif, pidana penjara dan pidana tambahan. Adapun upaya hukum yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta diantaranya: Mediasi, Aduan Tindak Pidana, Gugatan Ganti Rugi, Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Film, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection given to copyright holders and to find out the efforts that copyright holders can take against the uploading of cinema films without permission. The research method used is normative legal research method. With the statutory approach method, and conceptual approach. The results of this study indicate that preventive legal protection is carried out by fulfilling the rights of creators and copyright holders, while repressive legal protection can take the form of administrative sanctions, imprisonment and additional punishment. The legal remedies that copyright holders can take include: Mediation, Criminal Complaints, Compensation Lawsuits, Content Closure Reports and/or Access Rights.

Keywords: *Copyright, Film, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Media sosial ialah salah satu contoh inovasi teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk mencapai tujuannya dengan menciptakan bentuk baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak terhadap berkembangnya permasalahan HKI. Film merupakan termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta, dan ciptaannya harus dijamin. Karya film ialah media komunikasi visual bergerak seperti: film cerita, reportase, film iklan, film documenter yang dirancang berdasarkan film kartun serta scenario. Dengan kemajuan teknologi saat ini, sangatlah mudah mengakses segala bentuk informasi maupun berinteraksi dengan seluruh individu di dunia internasional serta mudah pula

untuk mengunduhnya atau menyebarkanluaskannya dalam segala bentuk informasi baik berupa gambar, video maupun audio. Namun hal ini terkadang membawa dampak negatif yaitu pelanggaran hak cipta. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya. Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya peraturan terhadap Hak Cipta tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang. Ciptaan”.

Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya. Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya peraturan terhadap Hak Cipta tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang. Ditengah peningkatan inovasi yang kian maju, kebutuhan akan jaminan hukum dalam Hak Cipta sangat diperlukan, hal ini berguna untuk menjamin orisinalitas dari penemuan yang dibuat oleh seseorang, disamping itu juga perlindungan hukum atas hak cipta juga dapat memberikan hak-hak eksklusif yang berguna secara ekonomis. Terlebih-lebih Pelanggaran Hak Cipta dapat memberikan dampak negatif bagi Pencipta. Kerugian secara ekonomi maupun secara moral. Perkembangan teknologi saat ini terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dilakukan dengan diwujudkan dalam bentuk kepingan VCD/DVD, tetapi sudah merambah ke media sosial, yaitu dengan cara mengunggah cuplikan film ke media sosial, salah satunya pengunggahan film ke *Instastory*.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yakni dengan rumusan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta film bioskop terhadap pengunggahan film melalui *instastory* tanpa izin pencipta dan upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait dengan pengunggahan melalui *instastory* tanpa izin. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta film bioskop terhadap pengunggahan film melalui *instastory* tanpa izin pencipta dan untuk menganalisis upaya-upaya yang bisa dilakukan pemegang hak cipta terkait dengan pengunggahan film bioskop melalui *instastory* tanpa izin pencipta. Manfaat akademis adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pihak yang membutuhkan. Secara teoritis Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal yang berkaitan dengan aturan mengenai ilmu pada umumnya HKI dan khususnya di bidang hak cipta yang berkaitan dengan pemegang hak cipta pada sebuah karya film bioskop. Secara praktis diharapkan kepada masyarakat agar menghargai suatu karya film dan lebih bijak ketika membagikan konten di media sosial, salah satunya dengan tidak meunggahnya pada *Instastory*. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis

atau empiris yang terutama meneliti data primer)”. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan menggunakan metode pendekatan seperti Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bentuk, isi dan juga bagaimana penerapan peraturan perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undang tentang hak cipta. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pandangan dan pendapat para sarjana, buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hak cipta.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi khususnya Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengunggahan Film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Tanpa Izin Hak Pencipta. Dengan menggunakan metode pendekatan seperti Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bentuk, isi dan juga bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan: seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pandangan dan pendapat para sarjana, buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hak cipta.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Terhadap Pengunggahan Film Melalui Instastory Tanpa Izin Pencipta.

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, dan pemberian perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh negara itu sendiri. Perlindungan hukum bersumber pada konsep pengakuan dan juga perlindungan harkat serta martabat manusia. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yakni bersifat preventif atau *prohibited* (pencegahan) serta represif atau *sanction* (hukuman).¹

Perlindungan hukum preventif (pencegahan) adalah bentuk perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tercantum dalam undang-undang tertulis, yaitu dengan memberikan batasan-batasan dari pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi. Sedangkan perlindungan represif (sanksi/hukuman) ialah perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan apabila pelanggaran telah terjadi dapat berupa denda, penjara, maupun hukuman yang lainnya.

1 Isnaini, N. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram.” *Jurnal Ilmu Hukum* 27. No. 7 (2021): 992-1006.

Film sebagai sebuah kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya.

Penegakan hukum atas Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan sudah seharusnya dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan agar dapat tercipta perlindungan hukum bagi para pembuat film dalam hal ini Produser Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri Pencipta. Hak tersebut dinamakan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan, sedangkan Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta. Hak eksklusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral, beserta hak terkait yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran.² Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak Cipta, salah satu contoh kasus yang belakangan ini

sedang marak terjadi adalah masyarakat merekam potongan adegan dalam film yang sedang diputar dalam bioskop melalui handphone lalu mempublikasikannya ke media sosial bernama Instagram. Mereka melakukan dengan cara merekam potongan adegan film dengan durasi kurang lebih 60 detik per postingannya, dan dapat dilakukan secara berkali-kali sehingga potongan adegan film yang direkam tersebut tidak terbatas pada 60 detik saja, yang kemudian pengguna Instagram yang lain dapat melihat postingan tersebut saat itu juga. Film sebagai sebuah kekayaan intelektual dilindungi oleh Undang-Undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Perekaman adegan film di Bioskop melalui Instagram Stories yang marak terjadi belakangan ini di masyarakat menjadi kekhawatiran oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap hak-hak pencipta film tersebut. Film sebagai sebuah kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Perekaman adegan film di bioskop melalui Instagram Stories yang marak terjadi belakangan ini di masyarakat menjadi kekhawatiran oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap hak-hak pencipta film tersebut.

Bioskop memiliki beberapa aturan kepada para penonton ketika menonton film seperti misalnya tidak boleh berisik, tidak boleh memainkan handphone, maupun tidak boleh merekam film yang sedang tayang. Dilarangnya merekam film yang sedang ditayangkan oleh pihak bioskop tentu memiliki tujuan untuk melindungi hak cipta dari film tersebut. Akan tetapi, walaupun telah terdapat aturan yang dibuat oleh pihak Bioskop tersebut, namun nyatanya hingga saat ini

masih banyak oknum penonton yang merekam film yang sedang ditontonnya. Oknum-oknum tersebut seringkali mengunggah hasil rekaman film yang ditontonnya ke dalam sosial media yang ada salah satunya ialah Instagram khususnya fitur Instagram Story atau yang biasa disingkat dengan "Instastory". Instastory merupakan salah satu fitur milik Instagram yang berfungsi untuk mengunggah berbagai aktivitas terkini maupun lampau, cerita, musik yang sedang didengarkan serta hal-hal lainnya kepada baik kepada pengikut akun maupun publik dalam bentuk foto dan/atau video pendek dengan durasi

² Albar, A. F. "Perlindungan Hukum Perlindungan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Pactum Law Journal*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2018, hlm. 327.

waktu maksimal selama 60 detik yang nantinya setelah dalam jangka waktu 24 jam akan menghilang secara otomatis.

Walaupun hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dengan tujuan kepentingan pribadi, mengunggah potongan film Bioskop di Instastory tidak dapat dibenarkan sebab memiliki potensi melanggar hak cipta film tersebut. Mengunggah potongan film Bioskop tersebut ke dalam Instastory meski bukan untuk tujuan komersial layaknya pembajakan film yang biasa kita ketahui, akan tetapi tindakan tersebut juga dinilai dapat berpotensi melanggar hak ekonomi film yakni dengan berkurangnya jumlah penonton yang ingin menonton film Bioskop yang potongannya telah diunggah ke dalam Instastory. Dengan diunggahnya potongan ke dalam Instastory yang dilihat oleh orang-orang lainnya, maka secara tidak langsung hal itu akan membeberkan alur atau jalan cerita dari film tersebut yang berpotensi membuat orang-orang yang telah melihatnya membatalkan

keinginan mereka untuk menonton film tersebut.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai acuan guna menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta baik secara preventif maupun represif, yaitu :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasandalammelakukansuatu kewajiban. Untuk lebih spesifik mengenai perlindungan secara preventif yang ada di dalam Undang-Undang yang penulis gunakan tentang perlindungan Hak Cipta adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) 1. Pasal 5 ayat 1 Di dalam pasal ini mengatur dan menjelaskan mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Pasal ini digolongkan sebagai acuan dari perlindungan hukum secara preventif dikarenakan sesuai dengan tujuan dari perlindungan hukum preventif sendiri ialah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Untuk itu maka dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang harus diketahui oleh masyarakat agar tidak terjadi suatu pelanggaran. Kemudian Pasal 9 Di dalam pasal ini mengatur mengenai hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Melalui aturan di dalam pasal ini dapat dijadikan sebagai acuan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta mengenai perbuatan yang berkaitan dengan hak ekonomi yang memuat informasi mengenai berkenaan ciptaan itu sendiri seperti yang telah dijabarkan pada pasal ini.
 - b. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE juga dapat dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam perlindungan hak kepada pemegang hak cipta. Hal ini terjadi dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwasanya kekayaan intelektual berupa hak cipta film menggunakan elektronik. Aktifitas yang dilakukan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta tidak luput dari adanya elektronik. Berikut penjelasan mengenai pasal yang penulis gunakan :
 1. Pasal 25 menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya in-

telektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pasal 26 (1) menyatakan bahwa Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
3. Undang-Undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 80 Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Bentuk dari perlindungan hukum secara preventif ini dapat dilihat melalui pembentukan perundang-undangan oleh pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Peraturan ini diharapkan bisa mendorong pencipta maupun pemegang hak cipta lahirnya suatu film yang lebih terinovasi dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan perlindungan hukum, serta meningkatkan harkat dan martabat pencipta dan pemegang hak cipta. Mengenai perlindungan hukum secara preventif yang ada didalam Undang-Undang ini diatur pada pasal 20 ayat (4), berikut penjelasannya : Pasal 20 ayat (4) Insan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapat:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan asuransi pada usaha perfilman yang berisiko;
 - c. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. jaminan sosial.

2) Perlindungan Hukum Represif, tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif di dalam Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku melakukan larangan-larangan:

- a) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Perlindungan hukum represif didalam Undang-Undang Hak Cipta dapat berupa sanksi pidana penjara dan denda. Adapun aturan yang tertera di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum represif ialah :
 1. Pasal 112 : Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 2. Pasal 113 Ayat (1) : Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 3. Pasal 113 Ayat (2) : Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 58 ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, hur-

uf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 113 Ayat (3) : Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 5. Pasal 113 Ayat (4) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- b) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam mengajukan gugatan ganti rugi. Adapun perlindungan hukum didalam Undang- Undang ini diatur pada pasal berikut :
1. Pasal 26 ayat (2): Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 51 (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 2. Pasal 35 ; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
- c) Undang-Undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 80 Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman : Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Didalam pasal ini dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum tang membawa kerugian pada pemegang hak cipta dan mewajibkan kepada oknum pelaku pelanggaran hak cipta untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pencipta maupun pemegang hak cipta.

2. Upaya Yang Bisa Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Terkait Dengan Pengunggahan Film Bioskop Melalui Instastory

Ditinjau dari arti kata upaya dan hukum dapat diterjemahkan dan diartikan sebagai usaha yang dilakukan berdasarkan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam proses mewujudkan ide cerita

film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Maka dari itu sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu Ciptaan.

Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian-kementerian, diantaranya : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polisi, Hakim.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya:

- a) Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.
- b) Aduan Tindak Pidana, Upaya hukum ini dilakukan melalui proses hukum Pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual yang bekerjasama dengan kepolisian sesuai dengan pasal 120 UU Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan. Jika terbukti melakukan penyebaran tanpa adanya suatu lisensi maka terdapat sanksi hukum yang akan menjeratnya. Menurut pasal 113 ayat 2 Undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak Cipta menyebutkan bahwa *“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*. Selama unsur Pasal 113 ayat (3) terpenuhi, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun ataupun denda Rp 4.000.000.000,00, tergantung berat ringannya pelanggaran. Karena sejumlah pembatasan hak cipta selain masa berlaku 70 tahun yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU No.28/2014 terkait Hak Cipta, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta apabila terbukti memiliki melakukannya. Pelanggaran hukum terjadi ketika film yang diangkat dari drama diedarkan pada saat pencipta masih hidup atau sebelum pencipta meninggal.³
- c) gugatan ganti rugi, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Maka hukum perdata dapat diberlakukan, gugatan diajukan ke Pengadilan niaga dengan menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta. Pasal 1365 KUHP memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, di antaranya ;
 - a.) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
 - b.) Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
 - c.) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum

³ Ida Ayu Putri Dita Helenal dan Wayan Sudana, *“Legalitas Penyebarluasan Film Bioskop Pada Situs Film Online Terkait Hak Cipta”*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol.7. Nomor 8 Tahun 2019, hlm. 9-10.

- d.) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
 - e.) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
 - f.) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
- d) Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses, Upaya hukum yang dilakukan dalam hal penutupan konten dan/atau hak akses yang ada di internet adalah bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI bekerjasama dengan Dirjen APTIKA sesuai dengan perintah Undang-undang Hak Cipta pasal 56 ayat (2) yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan situs yang melanggar Hak Cipta kepada Direktorat Penyidikan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan pemenuhan hak-hak terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum represif di dalam Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku melakukan larangan-larangan. Perlindungan hukum Hak Cipta termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait pengunggahan tanpa izin Undang-undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah dalam menegakkan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait pada dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian-kementerian. Adapun upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait pengunggahan tanpa izin telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta. Langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, adapu beberapa upaya hukum yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta diantaranya: Mediasi, Aduan Tindak Pidana, Gugatan Ganti Rugi, Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, A. F, et al., 2018 “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta”, *Pactum Law Journal*, No. 1, Vol. 4.
- Ida Ayu Putri Dita Helenal dan Wayan Suardana., 2019. “Legalitas Penyebarluasan Filmbioskop Pada Situs Film Online Terkait Hak Cipta”, *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 8, Vol 7.
- Isnaina, N., 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram.” *Jurnal Ilmu Hukum* 27, No 7.